



PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 53/Pdt.P/2011/PATkl.
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2011
TENTANG : PENGANGKATAN/PEMELIHARAAN ANAK
NAMA : - DORRA TIRO
- ATIKAH SURYANI
KELURAHAN : BONTOKADATTO
KECAMATAN : POLONGBANGKENG SELATAN
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 53/Pdt.P/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan/pemeliharaan anak yang diajukan oleh :

Dorra Tiro, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Baba, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Atikah Suryani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun Baba, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 53/Pdt.P/2011/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 1 Agustus 1988, di Buabatu, Kabupaten Bandung sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/120/VIII/88, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Buabatu pada tanggal 11 Agustus 1988;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat dan memelihara seorang anak yang bernama Muh. Ilham, umur 21 tahun;
4. Bahwa, Muh. Ilham sejak SMP sudah dipelihara dan tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, orang tua Muh. Ilham yang bernama Baharuddin dan Darmawati ikhlas menyerahkan anaknya yang bernama Muh. Ilham kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara karena masih mempunyai 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, sedangkan ayah Muh. Ilham tidak mempunyai pekerjaan tetap melainkan hanya sebagai petani;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia mengangkat dan memelihara Muh. Ilham sebagaimana layaknya anak sendiri dan bersedia menanggung segala biaya pendidikan dan kebutuhan hidup Muh. Ilham sampai dewasa dan bisa berdiri sendiri, karena Pemohon I mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai TNI AD;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua angkat dari anak yang bernama Muh. Ilham, umur 21 tahun.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon I dan II agar Pemohon I dan II terlebih dahulu mempertimbangkan maksud para Pemohon untuk mengangkat/memelihara anak yang bernama Muh. Ilham, akan tetapi para Pemohon tetap pada kehendaknya tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan II, dan Pemohon I dan II



menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua kandung Muh. Ilham sebagai berikut :

1. Baharuddin bin Manra Dg. Tompo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah bapak kandung Muh. Ilham.
- Bahwa ia mengenal Pemohon I bernama Dorra Tiro dan Pemohon II bernama Atika Suryani karena Pemohon I adalah saudara kandung.
- Bahwa saat ini Muh. Ilham telah tinggal dan dipelihara oleh Pemohon I dan II.
- Bahwa selaku ayah kandung ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap untuk memelihara dan menyekolahkan Muh. Ilham.
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I dan Pemohon II mengangkat dan memelihara Muh. Ilham sebab Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Muh. Ilham.

2. Darmawati binti Manni Dg. Ngitung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ibu kandung Muh. Ilham.
- Bahwa ia mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar sebab Pemohon I saudara kandung dengan suaminya
- Bahwa Muh. Ilham sejak SMP telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab telah dianggap sebagai anaknya.
- Bahwa selaku ibu kandung ikhlas menyerahkan Muh. Ilham kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa anak tersebut jauh lebih terjamin hidupnya dan juga membantu melanjutkan pendidikan Muh. Ilham di perguruan tinggi karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap termasuk mempunyai sawah sebagai penghasilan tambahan.
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I dan Pemohon II mengangkat dan memelihara Muh. Ilham.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangnya Muh. Ilham apalagi



Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dorra Tiro dan Atika Suryani (Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu, Kabupaten Bandung Nomor 498/120/VIII/88 tanggal 11 Agustus 1988, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Baharuddin bin M. Dg. Tompo dan Darmawati binti Manni Dg. Ngitung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor 39/VII/1998 tanggal 14 Agustus 1989, yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muh. Ilham Nomor 1566/IST/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 28 Mei 2005, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama Muh. Ilham pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar NIM 10200109033, dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum tanggal 1 September 2009, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II atas nama kepala keluarga Dorra Tiro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, Nomor 7305032605110005, tertanggal 13-06-2011, telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Muh. Ilham atas nama kepala keluarga Baharuddin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, Nomor 7305032501053944, tertanggal 01-06-2011, telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6.

7. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP atas nama Dorra Tiro, untuk bulan Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Inspektur Kodam VII Wirabuana, telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, oleh majelis hakim tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7.

Bahwa, di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Fitriani binti Madong Dg. Jarung, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebab ibu saksi saudara kandung dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Muh. Ilham.
- Bahwa Muh. Ilham adalah kewanitaan Pemohon I sebab bapak kandung Muh. Ilham adalah saudara kandung dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Muh. Ilham saat ini berumur 21 tahun.
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung dari anak yang bernama Muh. Ilham yaitu Baharuddin dan Darmawati.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak SMP Muh. Ilham telah dipelihara dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I bekerja sebagai TNI Angkatan Darat di Kodam VII Wirabuana sedangkan Pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II memiliki sawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi Muh. Ilham lebih baik di pelihara oleh Pemohon I dan II, sebab Pemohon I dan II tidak mempunyai tanggungan sebab tidak dikaruniai anak sementara orang tua kandung Muh. Ilham tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah kandung dan ibu kandung Muh. Ilham keduanya ikhlas menyerahkan anaknya untuk dipelihara oleh Pemohon I dan II.
- Bahwa saksi mengetahui kalau perlakuan Pemohon I dan II terhadap Muh. Ilham sangat baik dan menyayangi serta menanggung segala kebutuhan Muh Ilham terutama biaya kelanjutan pendidikannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki akhlak yang mulia dan tidak pernah kasar kepada Muh. Ilham.
- Bahwa baik keluarga Pemohon I maupun Pemohon II tidak keberatan dan mendukung apabila Pemohon I dan II mengangkat anak yang bernama Muh. Ilham.
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini Pemohon I dan II tidak pernah melakukan tindakan kriminal.

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

2. Dewi binti Tompo, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi saudara kandung dengan Pemohon I.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Muh. Ilham di Pengadilan Agama.
- Bahwa Muh. Ilham adalah kewanitaan Pemohon I sebab bapak kandung Muh. Ilham adalah saudara kandung dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Muh. Ilham saat ini berumur 21 tahun.
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung dari anak yang bernama Muh. Ilham yaitu bapaknya bernama Baharuddin dan ibunya bernama Darmawati.



- Bahwa saksi mengetahui kalau sejak SMP Muh. Ilham telah dipelihara dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak sehingga Muh. Ilham diangkat menjadi anak angkat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I bekerja sebagai TNI Angkatan Darat di Kodam VII Wirabuana sedangkan Pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki rumah yang layak ditempati Pemohon I dan Pemohon II bersama dengan Muh. Ilham.
- Bahwa menurut saksi Muh. Ilham lebih baik di pelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai tanggungan sebab tidak dikaruniai anak sementara orang tua kandung Muh. Ilham tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ayah kandung dan ibu kandung Muh. Ilham keduanya ikhlas menyerahkan anaknya untuk dipelihara oleh Pemohon I dan II.
- Bahwa saksi mengetahui kalau perlakuan Pemohon I dan II terhadap Muh. Ilham sangat baik dan menyayangi serta menanggung segala kebutuhan Muh Ilham terutama biaya kelanjutan pendidikannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki akhlak yang mulia dan tidak pernah kasar kepada Muh. Ilham.
- Bahwa baik keluarga Pemohon I maupun Pemohon II tidak keberatan dan mendukung apabila Pemohon I dan II mengangkat anak yang bernama Muh. Ilham.
- Bahwa saksi mengetahui kalau selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindakan kriminal.

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menetapkan anak laki-laki yang bernama Muh. Ilham adalah anak angkat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena sejak SMP anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak di karuniai anak. Bahwa kedua orang tua anak tersebut yang bernama Baharuddin dan Darmawati tidak keberatan apabila Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anaknya yang bernama Muh. Ilham karena Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap yaitu ABRI sedangkan orang tua Muh. Ilham tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk membiayai kebutuhan Muh. Ilham termasuk biaya pendidikannya.

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan anak ini adalah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 tentang penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) .

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia hanya dilakukan secara diam-diam atau dengan kebiasaan atau tanpa memerlukan putusan pengadilan yang meskipun secara materil tersirat sebagai ketentuan hukum Islam. Tentang pengangkatan anak telah mendapat perlindungan melalui ketentuan Pasal 12 Ayat (1) berikut penjelasan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dinyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Demikian pula Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, diperlukan putusan atau penetapan pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya diatur dalam Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum



Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya;

4. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya kecuali hak tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas;
5. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
6. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua angkat, wali atau orang/badan hukum yang menguasai anak angkat dengan calon orang tua angkat;
7. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku dengan calon orang tua angkat;
8. Dalam mengangkat anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Besar Indonesia, Nomor U-335/MUI 182 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M
10. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Putusan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dipersidangan telah menghadirkan kedua orang tua Muh. Ilham masing-masing bernama Baharuddin dan Darmawati dan kedua orang tua Muh. Ilham pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer



Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan bukti P7 Pemohon tersebut, hal mana telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan bukti P1 sampai dengan P6 telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P7 tidak dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil bukti P1 sampai dengan bukti P6 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dorra Tiro dan Atika Suryani (Pemohon I dan II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buabatu, Kabupaten Bandung Nomor 498/120/VIII/88 tanggal 11 Agustus 1988, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sebagaimana diterangkan dalam bukti P5 berupa fotokopi kartu keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Baharuddin dan Darmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Nomor 51/VIII/22/1991 tanggal 18 Desember 1997, yang telah bermeterai cukup dan di Stempel Pos, oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti pula bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang sah, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P6 berupa fotokopi kartu keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Muh. Ilham, maka telah terbukti kalau anak tersebut (Muh. Ilham) adalah anak kandung dari Baharuddin dan Darmawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Kartu Mahasiswa milik Muh. Ilham telah menerangkan kalau saat ini Muh. Ilham masih kuliah di Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa foto kopi Daftar Penghasilan dan ULP Pemohon I sebagai anggota TNI membuktikan kalau Pemohon I mempunyai penghasilan tetap.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Fitriani binti Madong Dg. Jarung dan Dewi binti Tompo telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang sah dan bermaksud mengangkat anak yang bernama Muh. Ilham;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II secara moril maupun materil mempunyai kemampuan untuk memelihara dan mengangkat anak yang bernama Muh. Ilham;
- Bahwa kedua orang tua Muh. Ilham tidak keberatan apabila Pemohon I dan II menjadikan anaknya sebagai anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mampu secara moril maupun materil untuk menjadi orang tua angkat bagi Muh. Ilham, apalagi Pemohon I adalah TNI Angkatan Darat yang mempunyai penghasilan tetap sebagaimana bukti P.7.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai akhlak yang terpuji dan sangat sayang serta sangat perhatian terhadap Muh. Ilham, bahkan sejak SMP anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selain itu orang tua Muh. Ilham telah menyatakan kerelaannya bila anak tersebut dipelihara oleh Pemohon I dan II.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga Negara Republik Indonesia, SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005 telah diatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak, termasuk calon anak angkat belum berusia 18 tahun dan juga umur calon orang tua angkat paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hal mana calon anak angkat (Muh. Ilham) telah berumur 21 tahun demikian juga calon orang tua angkat yaitu Pemohon I berumur 56



tahun dan Pemohon II berumur 44 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Muh. Ilham telah berumur 21 tahun dan Pemohon I telah berumur 55 tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan syarat pengangkatan anak yang diatur diatas, namun berdasarkan surat permohonan pemohon dikaitkan dengan bukti yang ada, halmana Muh Ilham pada pokoknya oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak SMP telah diambil sebagai anak angkat bahkan telah masuk dalam tanggungan gaji Pemohon I (bukti P7) juga telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon I dan II sebagaimana (buktiP5) dan dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi. Sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat Muh. Ilham sebagai anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, sehingga pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan pemohon II telah dilakukan sejak Muh. Ilham masih kecil (SMP) meskipun berdasarkan adat kebiasaan .dan melalui permohonan ini Pemohon I dan pemohon II ingin melegalkan melalui penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim perlu pula mengetengahkan prinsip Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak sepanjang dengan pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain kepada orang tua angkat.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti kartu mahasiswa (P4) hal mana Muh. Ilham adalah mahasiswa Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar yang masih membutuhkan biaya sementara orang tua kandungnya pekerjaan tidak menentu, sehingga kehadiran Pemohon I dan Pemohon II sangat dibutuhkan oleh Muh. Ilham sebagai orang tua angkat untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut majelis hakim permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan manfaat baik bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai anak dan keduanya membutuhkan anak angkat yang dapat ia pelihara dan besarkan, demikian juga Muh. Ilham membutuhkan kehadiran



Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat yang dapat membantu kebutuhan pendidikannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal mana fakta-fakta tersebut diperoleh dari bukti P1 sampai dengan P7 dan keterangan saksi-saksi telah bersesuaian, maka permohonan Pemohon I dan II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu anak yang bernama Muh. Ilham tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat maka Pemohon I dan Pemohon II berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak yang bernama Muh. Ilham dan mewakili di dalam maupun diluar persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan II telah terbukti beralasan dan telah memenuhi syarat hukum Islam yang berlaku di Indonesia sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan anak laki-laki yang bernama Muh. Ilham adalah anak angkat dan dipelihara oleh Pemohon I, Dorra Tiro dan Pemohon II, Atikah Suryani.



- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000. (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Dra. BS. Wardah sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya



Ketua majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

Hakim anggota,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Dra. BS. Wardah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 95.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 186.000,- |

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)